

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP-217 /PJ/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK YANG DAPAT MENYEDIKAKAN APLIKASI DAN/ATAU MENYALURKAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : bahwa PT Mitra Pajakku telah memenuhi syarat untuk dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan Surat Pemberitahuan elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan PT Mitra Pajakku sebagai perusahaan penyedia layanan Surat Pemberitahuan Elektronik yang dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan Surat Pemberitahuan Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor



- 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5069);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Surat Pemberitahuan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 05/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;
  6. Berita Acara Nomor BA-11/PJ.10/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Uji Kelayakan Permohonan Menjadi *Application Service Provider (ASP) E-filing*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK YANG DAPAT MENYEDIAKAN APLIKASI DAN/ATAU MENYALURKAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA : Menunjuk Perusahaan Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik di bawah ini:

Nama Wajib Pajak: PT Mitra Pajakku

NPWP : 02.398.655.7-031.000

Alamat : Jl Kemanggisan Utama Raya no. 26,  
Palmerah,  
Jakarta Barat, 11480

untuk dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

KEDUA : Dalam menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Pajakku harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjaga agar sistem aplikasi dan/atau penyaluran SPT secara elektronik senantiasa dalam keadaan operasional dan menjamin kelancarannya;
- b. Menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT Elektronik secara *real time* yang dapat langsung dimonitor oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- c. Menanggung biaya sendiri dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem yang diperlukan untuk pelayanan prima, termasuk penyesuaian sistem akibat dari perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Melakukan penyamaan (sinkronisasi) arus data SPT Elektronik secara harian dengan standar prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan dan manfaat SPT Elektronik;
- f. Merahasiakan seluruh catatan arus data yang timbul atau diketahui dalam pelaksanaan penyaluran SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak menggunakan untuk kepentingan lain dan;
- g. Tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf f walaupun penunjukan sebagai Penyedia Layanan SPT Elektronik telah dicabut.

KETIGA : Dalam jangka waktu tertentu Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi dan/atau sistem penyaluran SPT Elektronik (*System Information Technology Audit*) yang diaplikasikan oleh PT Mitra Pajakku meliputi: *database*, aplikasi, keamanan, komunikasi data, sistem *backup* dan prosedur.

KEEMPAT : Apabila PT Mitra Pajakku berniat untuk mengundurkan diri sebagai Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik yang dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT Elektronik, PT Mitra Pajakku harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum saat mengundurkan diri.

KELIMA : Penunjukan PT Mitra Pajakku sebagai Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik yang dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak akan dicabut apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat menyediakan aplikasi dan/atau menyalurkan SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Tidak melaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- c. Mengundurkan diri; atau
- d. Melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
3. PT Mitra Pajakku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Nopember 2015  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



SIGIT PRIADI PRAMUDITO